



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870**

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-5126/MB.07/DBT/2021 5 November 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Pertama Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,
Pemegang IUP Operasi Produksi
Perseorangan a.n. Sdr. T. Dedi Andrianta
Desa Lhok Guci Kecamatan Pasie Raya
Kabupaten Aceh Jaya

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-1352/MB.07/DBT/2021 tanggal 14 April 2021 hal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara sampai saat ini belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam surat dan Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan tanggal 02 Mei 2021.

Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal surat sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik. Terhadap Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi administratif peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh
4. Kepala Dinas PMTSP Provinsi Aceh



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-1352/MB.07/DBT/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Aspek Teknik dan Lingkungan

14 April 2021

Yang terhormat,
Pemegang IUP a.n. T. Dedi Andrianta
Desa Lhok Guci
Kecamatan Pasie Raya
Kabupaten Aceh Jaya

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan batuan IUP a.n. T. Dedi Andrianta di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada tanggal 30 Maret 2021 – 02 April 2021, bersama ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menunjuk Kepala Teknik Tambang dan mengajukan permohonan pengesahannya kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 02 Mei 2021.
2. Segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021, laporan berkala pelaksanaan RKAB dan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh (Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 pasal 78). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 02 Mei 2021 dan berkelanjutan.
3. Segera membuat tata cara baku/*Standard Operating Procedure* (SOP) dan Instruksi Kerja kegiatan pertambangan serta mensosialisasikannya kepada semua pekerja IUP a.n. T. Dedi Andrianta (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 02 Mei 2021 dan berkelanjutan.
4. Segera menyediakan alat pelindung diri untuk semua pekerja dan wajib digunakan pada saat bekerja di wilayah pertambangan IUP a.n. T. Dedi Andrianta (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 02 Mei 2021 dan berkelanjutan.
5. Segera memasang rambu-rambu keselamatan dan larangan di wilayah pertambangan IUP a.n. T. Dedi Andrianta (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III). Paling lambat diselesaikan tanggal 02 Mei 2021.

Tindak lanjut perintah pada angka 1 sampai dengan 5 tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektor Tambang sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektor Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh